

HAK ANAK PASCA PERCERAIAN **(Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh** **Kabupaten Solok Selatan)**

Oleh: Ondra Aiko

Abstrak

Tesis ini mengangkat fenomena tentang banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan hak nafkah dari ayah lagi pasca perceraian, sehingga anak-anak tersebut menjadi korban imbasnya perceraian orang tua. Ada sebagian anak yang terlantar, putus sekolah karena kurang biaya, terpaksa menjadi kuli untuk mencari uang kebutuhannya sendiri akibat ibunya miskin, belum lagi masalah psikologis lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode triangulasi dalam pengambilan data yaitu: wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, bahwa tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian disebabkan karena kelalaian ayah itu sendiri, baik karena ketidaktahuan tentang hukum maupun karena kesengaja melepaskan tanggung jawab. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengaitkan tidak terpenuhinya nafkah tersebut karena pengaruh adat matrilineer yang dipegangnya. Memang didalam hukum adat minang seorang mamak pusako mempunyai hak wewenang tertinggi bagi kemenakannya termasuk dalam pemenuhan nafkah kemandirian, posisi ini berada diatas wewenang ayah kandung anak itu sendiri, namun karena pergeseran waktu dan semakin menipisnya harta pusaka tinggi serta asimilasi agama Islam yang kuat, adat tersebut sudah bergeser sehingga wewenang ayah menempati posisi yang tinggi terhadap anak, bukan mamak lagi, termasuk hak nafkah anak, mamak pada masa ini hanya sebagai simbol saja dan hanya mengurus masalah-masalah upacara-upacara adat. Kemudian didalam Undang-undang Republik Indonesia juga sudah diatur tentang perlindungan hak anak, disana ditegaskan tentang sanksi dan denda bagi Ayah yang mangkir terhadap tugasnya. Namun sayangnya dalam beberapa kasus ini tidak ada satupun yang menuntut hak nafkah anak-anak mereka ke pihak hukum, disebabkan karena masyarakat masih awam terhadap hukum ataupun karena sikap toleransinya yang tinggi. Sehingga akibat keabaian tersebut kasus-kasus seperti ini tetap marak terjadi. Pihak pemerintah nagari pun belum pernah menyelesaikan kasus seperti ini, karena pemerintah nagari bersifat menunggu laporan/pengaduan warga. Sehingga Solusi yang bisa kita tawarkan disini, dibutuhkan pencerdasan hukum ketengah-tengah masyarakat, baik hukum syari'at agama maupun hukum undang-undang negara tentang kewajiban ayah untuk tetap memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian serta mendorong keberanian bagi korban untuk menuntut kepihak hukum ketika kasus tersebut terjadi. Kemudian perlu adanya peraturan pemerintah nagari untuk menangani kasus ini, agar terjamin hak-hak anak pasca perceraian seperti pembuatan PERNA (peraturan nagari) dan PERDA (peraturan daerah) yang mana aturan didalamnya menjamin dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci; Perceraian, nafkah anak, peraturan daerah, peraturan nagari

A. Pendahuluan

Berbicara tentang perlindungan hak anak pasca perceraian, disini yang tergambar adalah anak menjadi objek korban. Didalam kondisi ini anak berada diposisi yang dirugikan atas keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Di sinilah sering terjadi kesenjangan kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak, kesenjangan

perlindungan dan pendidikan anak oleh kedua orang tuanya, bahkan ada yang sampai terputusnya pemenuhan hak anak dari kedua orang tuanya. Jika sudah demikian maka yang terfikir adalah, anak menjadi korban dari terputusnya sebuah ikatan pernikahan. Maka untuk mengatasi hal ini, yang perlu dipertanyakan adalah “adakah UU yang akan melindungi hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya agar hak anak tetap terjamin”.

Jika dikaji cita-cita dalam sebuah pernikahan adalah harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang didalamnya terdapat kedamaian dan ketentraman hati dari pasangan yang melangsungkannya. Sehingga jika terjadi perceraian maka tujuan dan cita-cita pernikahan tersebut tidak tercapai. Menurut Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Harapan perkawinan yang mulia berlanjut dengan keinginan dianugerahinya keturunan yang akan melanjutkan silsilah keluarga, buah hati sebagai *qurrota'ayun*. Maka sejak saat itulah pasangan suami istri menjaga amanah yang diberikan yaitu dengan memelihara, mengasuh, membimbing dan memberi nafkah anak keturunan mereka sampai batas waktu yang ditentukan.

Memelihara anak merupakan suatu kewajiban mutlak karena anak merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada manusia yang tentu saja tidak bisa diabaikan, mereka mempunyai hak terhadap orang tua yang harus dipenuhi, seperti diberi makan dengan makanan yang halal lagi baik, juga diberi pendidikan, keterampilan dan berbagai macam ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah *hadits*:
 عن أبي رافع قال قلت يا رسول الله ألولد علينا حق كحقتنا عليهم قال نعم حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي (الرمية) وأن يورثه (وأن لا يرزقه إلا) طيباً (هذا حديث ضعيف، من شيوخ بقية منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل).²

Artinya :” Dari Abi Rafi’ dia berkata: aku berkata: wahai Rasul Allah apakah ada kewajiban kita terhadap anak, seperti kewajiban mereka terhadap kita?, beliau menjawab: ya, kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mengajarkan menulis, berenang, memanah, mewariskan dan tidak memberikan rizki kecuali yang baik”. (hadits ini dhoif, dari beberapa syeikh yang diingkari haditsnya. Di dhoifkan oleh Yahya bin Mu’in, al-Bukhari dan lainnya. Bab mengikat kuda untuk berperang dijalan Allah azza wajalla”).

Didalam Islam Jika diperinci, kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:³ 1. Memberikan nama yang baik, 2. Mengaqiqahkan jika mampu, 3. Mengkhitankan, 4. Membaguskan dan menyempurnakan akhlak anak, 5. Memberi makan minum dengan cara yang halal dan, 6. Menikahkannya. Sementara pendidikan yang wajib diberikan kepada anak adalah: 1. Mengajarkan membaca dan meanulis huruf Al-Qur’an, 2. Menanamkan tauhid dan keimanan, 3. Membimbing shalat dan ibadah-ibadah lainnya, 4.

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: 1996) kutipan dari UU Perkawinan Indonesia -1-1974

h. 10

² Asyhari dan Ummu Khairah, *Kupinang engkau secara Islami*, (Surabaya:Putra Pelajar, 2001), h. 173

³*Ibid.*, h. 174

Memberikan pelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan, 5. Memberikan pelajaran keterampilan, 6. memberikan pendidikan jasmani.⁴

Orang tua juga mempunyai tanggung jawab menjaga moral anak, tugas orang tua dalam hal moral menjaga dan mengawasi mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian anak dikenakan sanksi itu semata-mata bukan perbuatan anak mereka melainkan karena perbuatan orangtua yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya.⁵ sehingga orangtua dapat dikenakan sanksi. Keseluruhan hak anak tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang harus diperhatikan. Oleh karena ini menyangkut masa depan anak. Orang tua harus membentuk anaknya menjadi sosok manusia yang pandai berahlak mulia, sehat jasmani, cakap dan berani, semuanya merupakan bekal yang dibentuk sedini mungkin untuk menghadapi kehidupannya dimasa depan.

Jika dilihat dari masing-masing tugas pokok kedua orang tua, kewajiban ayah dan ibu mempunyai persamaan dan perbedaan. Kedua orang tua wajib memelihara membesarkan dan mendidik anak, sementara dalam hal biaya hidup ditanggung oleh ayah, namun jika ayah tidak mampu maka ibu boleh membantu memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban ayah dan ibu harus dipegang sampai batas waktu tertentu, bagi anak perempuan kewajiban pemenuhan hak ditanggung orang tua sampai menikahkannya dan bagi anak laki-laki pemenuhannya yaitu sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri.⁶ Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 menyatakan batas usia anak mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun atau telah bercerai. Bahkan dalam keadaan kekuasaan orang tua dicabut dalam perwalian terhadap anak, orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak.⁸ Hal ini dirumuskan pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “akibat putusanya perkawinan karena perceraian” ialah⁹:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

⁴*Ibid.*, h. 182-192

⁵ Assyaukanie Luthfi, *PolitikHAM dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 173

⁶ AliZainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 64.

⁷*Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V h. 262

⁸ Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah, 2016), h. 52

⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 66-6

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰

Sementara Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹¹

Jadi, walaupun terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Disini terlihat jelas seandainya terjadi perceraian, seorang ayah dan ibu dari anak tersebut tetap melaksanakan tugas masing-masing yang sudah ditetapkan. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya.¹² Sehingga anak tersebut perlu pengasuh yang akan memeliharanya hingga masanya dia bisa berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak pasca perceraian diasuh oleh ibunya hal ini sesuai dengan hukum Islam, ibunya berhak memeliharanya sampai berumur tujuh tahun, hal ini karena ibu lebih banyak kasih sayangnya dan lebih sabar memelihara anak daripada seorang ayah yang lebih disibukkan dengan pekerjaannya. Hal ini diperkuat oleh sebuah Hadits, dari Abdullah bin mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu daud dan disahkan oleh Hakim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سَقَاءً، وَرَزَّ عَمَابُؤَاهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابوداود ولليبيهقي والحاكم وصححه)

Artinya: Dari Abdullah Bin Umar bahwasanya seorang perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, anak ini telah kukandung dalam rahimku, telah kususu dengan air susuku, telah bernafas didalam kamarku, sementara suamiku menceraikan aku dan menghendaki anak ini dariku".¹³ Rasulullah bersabda kepadanya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada suamimu selama kamu tidak menikah

Demikian Islam menegaskan bahwa ibulah yang berhak memelihara anaknya selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain. Namun jika anak tersebut sudah melewati batas usia 7 tahun (sudah mengerti dan bisa memilih suka dan tidak suka), maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau ayahnya.¹⁴ sebagaimana dalam hadits:

¹⁰Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V *Op Ci.t*, h. 16

¹¹ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 248

¹² Al-Sana'any, *Subul as Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya Al Turas Al Araby , 1960), h. 227

¹³ Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 292

¹⁴ Muhdlor A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan 1994), h. 111

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله أن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا ابوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya ada seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah Saw. sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia sungguh telah bermanfaat bagiku, dan ialah yang memberikan aku minum dari sumur Inabah, lalu suaminya pun datang (kepada Nabi Saw.) Nabi Saw. bersabda: " Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu, dan ini ibumu, pilihlah diantara keduanya yang kamu mau," Ia mengambil tangan ibunya yang kemudian pergi dengannya. HR. Ahmad dan imam empat (Abu Daud, At Tirmidzi, Annasai dan Ibn Majah), dan dishahihkan oleh imam Altimidzi.

Apabila ibunya menikah lagi maka praktik *Hadhanah* (pemeliharaan anak) tersebut beralih kepada ayahnya. Alasannya jika ibu menikah dengan laki-laki lain maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.¹⁵ Pendapat ini diperkuat oleh ulama ahli Fiqih 'Abd al Rahman ibn Umar Ba'alawi dalam *Bughyah al Musytarsidin* menegaskan, bagi ibu yang telah menikah dengan laki-laki lain tidak lagi memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut.¹⁶

Demikian sudah dijelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rumah tangganya maupun pasca perceraian rumah tangganya. Jadi tidak ada alasan bagi kedua belah pihak akan melepaskan tanggung jawab apabila terjadi perceraian nanti. Namun hal ini kontra dengan keadaan yang penulis temukan di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan, yakni penulis menemukan beberapa kasus pengabaian pelaksanaan kewajiban tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian.

Berikut data yang penulis peroleh dari wawancara dengan beberapa janda yang mempunyai anak, data ini menjelaskan bahwa anak korban perceraian ini sudah tidak terpenuhi hak nafkahnya lagi dari ayah. Dari total perceraian yang terjadi dari tahun 2008-2019 di Nagari Pakan Rabaa Timur sebanyak 23 kasus disini penulis mengambil delapan sampel untuk penelitian ini:

Tabel 1
Data Kasus Perceraian dan Pelalaian Tanggung Jawab Ayah
Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

No	Nama pasangan suami istri yang bercerai	Alamat	Tahun cerai	Masalah perceraian	Jumlah anak yang ditinggalkan	Nafkah yang diterima anak dari ayah
1	Wandri (suami) Ernawilis (istri)	Jorong Ladang Konsi	2016	Suami kurang bertanggung jawab (malas bekerja)	3 orang	Uang belanja hanya 3 kali selama perceraian (diberi di Alahan Panjang).
2	Harmon (suami) Yurliantis (istri)	Jorong Kasiak Putiah	2017	Ditinggal suami begitu saja	2 orang	Tidak pernah diberi nafkah

¹⁵ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 199

¹⁶ Abd al Rahman ibn Umar Ba'alawi, *Bughyah al Musytarsidin*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), h. 245

3	Muhammad Piri (suami) Dewi Yuliana (istri)	Jorong Kasiak Putih	2018	Ada pihak ketiga (perselingkuhan)	2orang	Hanya uang belanja (jajan) bila bertemu dipasar
4	HasanBasri (suami) Sasni dewi (istri)	Jorong sapan sungai nan duo	2015	Menikah lagi tanpa sepengetahuan istri	5orang	Tidak pernah diberi nafkah
5	Cun piriadi (suami) Yistralinda (istri)	Jorong Pasia Panjang	2008	Ketidakcocokan lagi	4orang	Sejak anak yang terahir usia 10 bulan tidak pernah diberi nafkah lagi hingga sekarang usia 14 tahun (diantar kerumah)
6	Delma yandri (suami) Yunia fitri (istri)	Jorong Kasiak Putih	2017	Ketidakcocokan lagi	1orang	Selama bercerai hanya diberi dua kali nafkah melalui teman suami
7	Helmadani (suami) Samsiwarni (istri)	Jorong Tanjung Nan 4	2018	Ketidakcocokan lagi	2orang	Hanya sekali diberi nafkah yaitu ketemu dipasar
8	Saiful (suami) Desriani (istri)	Jorong Kasiak Putih	2005	Dimadu tanpa sepengetahuan istri	1orang	Tidak pernah diberi nafkah

Sumber: Wawancara dengan beberapa Janda di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh Kabupaten Solok Selatan (2019)

Data di atas menggambarkan betapa banyak kelalaian ayah terhadap tanggung jawabnya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan, apakah kelalaian tersebut disebabkan oleh ketidak tahuan hukum tentang tanggung jawab ayah untuk tetap memberi nafkah anak pasca perceraian atau memang kesengajaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dalam kasus diatas anak-anak tersebut hanya bergantung pada ibunya yang penghasilannya kadang sangat minim..

Didalam kondisi ini dibutuhkan kebijakan hukum yang mampu melindungi hak anak tersebut, namun dalam kasus ini tidak ada satu kebijakan hukumpun yang menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga efeknya berimbas pada anak Cukup memprihatinkan, karena anak tersebut hanya menggantungkan kebutuhan nafkah dari ibunya yang kadang tidak mencukupi, sementara sang ayah pergi dan tidak memenuhi tanggung jawab hak anak tersebut. Akibatnya, anak kekurangan dalam kebutuhan biaya pendidikan, sandang, pangan. Sering terdengar anak yang terlantar akibat perceraian orang tua, anak yang lepas kendali, tidak terurus kebutuhan nafkahnya, kurang kasih sayang dan sebagainya. bahkan yang lebih berbahaya lagi terjadi kerusakan moral anak, terjerumusya pada dunia kriminalitas bagi anak-anak akibat *brokenhome* tersebut. Fenomena tersebut cukup menjadi bahan renungan tentang arti sebuah pernikahan, perceraian dan fungsi hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi setiaparganya.

Demikian pemaparan beberapa kasus pengabaian hak anak pasca terjadinya perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan yang mayoritas masyarakat beragama Islam dan memegang adat istiadat Minangkabau. Hal ini cukup menjadi sebuah permasalahan bagi penulis untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian orang tua

mereka dinagari tersebut. Sehingga disini penulis mengangkat sebuah judul tesis yaitu: ***"Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kaupaten. Solok Selatan"***.

B. HASIL

1. Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Anak Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur

Sebelum membahas tentang alasan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian, penulis akan melampirkan kembali delapan kasus tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian, sebagai berikut:

Table III
Data Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ayah

No	Nama pasangan suami istri yang bercerai	Alamat	Tahun cerai	Jumlah anak yang ditinggal kan	Nafkah yang diterima anak dari ayah
1	Wandri (suami) Ernawilis (istri)	Jorong Ladang Konsi	2016	3 orang	Uang jajan hanya 3 kali selama perceraian (diberi di Alahan Panjang).
2	Harmon (suami) Yurliantis (istri)	Jorong Kasiak Putih	2015	2orang	Tidak pernah diberi nafkah
3	Muhammad (suami) Dewi yuliana (istri)	Jorong Kasiak Putih	2018	2orang	Tidak pernah diberi nfkah, Hanya uang jajan anak-anak bila bertemu dipasar
4	HasanBasri (suami) Sansi dewi (istri)	Jorong sapan sungai nan duo	2015	5orang	Tidak pernah diberi nafkah
5	Cun piriadi (suami) Yistralinda (istri)	Jorong Pasia Panjang	2008	4orang	Sejak anak yang terahir usia 10 bulan tidak pernah diberi nafkah lagi hingga sekarag usia 14 tahun
6	Delma yandri (suami) Yunia fitri (istri)	Jorong Kasiak Putih	2017	1orang	Selama bercerai hanya diberi dua kali nafkah melalui teman suami
7	Helmadani (suami) Samsiwarni (istri)	Jorong Tanjung Nan 4	2018	2orang	Hanya sekali diberi nafkah saat bertemu dipasar
8	Saiful (istri) Desriani (istri)	Jorong Kasiak Putih	2005	1orang	Tidak pernah diberi nafkah

Hak anak Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh terhadap orang tuanya melingkupi hak pendidikan, hak biaya hidup (sandang, pangan, serta hak kasih sayang). Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa alasan kenapa ayah tidak lagi bertanggung jawab memenuhi hak anak pasca perceraian dari pengakuan beberapa janda dan pendapat para tokoh ulama dan tokoh adat terhadap fenomena di Nagari Pakan Rabaa Timur, yakni sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan para janda:

Table III
Data Penanggulangan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

No	Nama pasangan suami istri yang bercerai	Alasan Tidak Diberi Nafkah Oleh Ayah Lagi	Yang menanggung nafkah anak hingga saat ini	Pengaduan kepada pihak hukum/pemerintahan
1	Wandri (suami) Ernawilis (istri)	Tidak bertanggung jawab	Istri	Tidak ada
2	Harmon (suami) Yurliantis (istri)	Sudah menikah lagi	Istri	Tidak ada
3	Lelo (suami) Maimurni (istri)	Tidak punya pekerjaan/usaha	Istri	Tidak ada
4	HasanBasri (suami) Sansi dewi (istri)	Tidak bertanggung jawab	Istri dan keluarga	Tidak ada
5	Delma yandri (suami) Yunia fitri (istri)	Tidak tahu	Keluarga anak (dari pihak ibu)	Tidak ada
6	Helmadani (suami) Samsiwarni (istri)	Suami tidak bertanggung jawab	Istri	Tidak ada
7	Saiful (istri) Desriani (istri)	Mantan suami kurang mampu	Istri	Tidak ada

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa anak pasca perceraian tidak mendapatkan hak nafkahnya lagi dari ayah disebabkan alasan yang kurang kuat seperti: tidak punya pekerjaan, menikah lagi, miskin dll, sehingga yang menanggung kebutuhan nafkahnya ditanggung oleh ibunya, dan ada sebagian yang ditanggung oleh keluarga dari ibunya. Dan sayangnya tidak ada satupun pihak ibu mengadukan kasus kelalaian ayah dari anak tersebut ke pihak hukum agar diselesaikan. Oleh sebab itu kasus ini masih marak terjadi.

2. Persepsi Dan Tanggapan Tokoh Adat dan Tokoh Ulama Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur

1. Persepsi tokoh adat Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur:
 - a. Zulkifli (Datuak Rajo Batuah) (45 th) seorang datuk dari suku melayu

1) Kewajiban orang tua terhadap hak anak

Beliau mengatakan bahwasanya hak anak mencakup biaya hidup (pangan sandang papan) yang harus dipenuhi oleh orang tua, disini ayah merupakan orang yang harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam pernikahan maupun setelah

terjadi perceraian. Sekalipun ada harta pusaka tinggi dari pihak keluarga ibu, ayah tetap harus memenuhi kebutuhan anak, jikalau ada pemakaian harta pusaka tinggi dalam memenuhi nafkah anak, itu hanya atas nama membantu.

2) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Beliau menjelaskan alasan seorang ayah yang tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian biasanya disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab, adanya pihak ketiga dan lain-lain.

3) Peran tokoh adat dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Belum pernah dilakukan upaya penyelesaian secara khusus tentang kasus-kasus yang terjadi yakni kasus ayah yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian.

1) Kewajiban orang tua terhadap hak anak

Beliau mempunyai pendapat yang sama dengan tokoh diatas yakni hak anak mencakup biaya hidup (pangan sandang papan) yang harus dipenuhi oleh orang tua, disini ayah merupakan orang yang harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Sekalipun ada harta pusaka tinggi dari pihak keluarga ibu, ayah tetap harus memenuhi kebutuhan anak, jikalau ada pemakaian harta pusaka tinggi dalam memenuhi nafkah anak, itu hanya atas nama membantu. Jadi untuk memenuhi hak anak harus berasal dari harta pencarian.

2) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Beliau menjelaskan alasan seorang ayah yang tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian biasanya disebabkan oleh jarak jauh perpisahan ayah dengan anak, sehingga tidak bisa merealisasikan kewajibannya.

3) Peran tokoh adat dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Belum pernah dilakukan upaya penyelesaian secara khusus tentang kasus-kasus yang terjadi yakni kasus ayah yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian, disebabkan tidak pernah mendapat pengaduan anak kemenakan tentang masalahnya.

4) Kewajiban oran tua terhadap hak anak

Beliau mengatakan bahwa hak-hak anak secara adat: tetap nafkah. Dan nafkah tersebut ditanggung oleh ayah, jika ayah pergi harta pencarian yang tertinggal itu untuk menafkahi anak, jika tidak cukup maka harus dicukupi ayah. Dalam adat semboyan anak dipangku kemenakan dibimbing beliau menjelaskan bahwa disini fungsi mamak terhadap kemenakannya yaitu membimbing dan mengayomi kemanakannya serta memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan harta pusako tinggi, sehingga ketika anak tidak dinafkahi lagi oleh ayah, anak tetap terbantu dengan harto pusako tinggi.

5) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Beliau menjelaskan alasan seorang ayah yang tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian biasanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan (pengetahuan tentang- tugas-tugas dan tanggung jawab ayah)

- 6) Peran tokoh adat dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Belum pernah dilakukan upaya penyelesaian secara khusus tentang kasus-kasus yang terjadi yakni kasus ayah yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Hanya saja tokoh adat melakukan penasehatan-penasehatan secara pribadi kepada pihak yang bercerai untuk mendamaikan dan mengingatkan untuk melakukan kewajiban terhadap keluarganya (anak) pasca perceraian.

2. Persepsi tokoh ulama Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur

- 1) Kewajiban orang tua terhadap hak anak

Hak anak mencakup biaya hidup: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

- 2) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Penyebabnya ayah tidak menafkahi anak lagi : faktor ekonomi, minim pengetahuan agama, minimnya siraman rohani oleh para ulama atau penyuluhan oleh tokoh ulama. Adanya penolakan-penolakan saran oleh ulama terhadap ayah yang melalaikan tugas ini.

- 3) Peran tokoh ulama dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Belum pernah dilakukan upaya penyelesaian secara khusus tentang kasus-kasus tersebut oleh para ulama, yakni kasus ayah yang melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. yang ada hanya nasehat-nasehat secara pribadi kepada pihak yang terkait. Ini memang disebabkan juga oleh perhatian ulama juga kurang terhadap masalah ini. Namun pada awal melangsungkan pernikahan disana pasangan calon mempelai mendapat penyuluhan dari kantor KUA tentang tanggung jawab suami istri, dan itu dirasa cukup menjadi bekal dalam membina rumah tangga.

- 4) Kewajiban orang tua terhadap hak anak

Hak anak mencakup biaya hidup: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan

- 5) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Penyebabnya ayah tidak menafkahi anak lagi : kurangnya pengetahuan agama tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anak.

- 6) Peran tokoh ulama dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Belum pernah terjadi perembukan oleh para ulama dalam menyelesaikan kasus ini secara musyawarah, sekalipun ada, tindakan ulama paling hanya ceramah-ceramah dimesjid dan mushalla, dan itupun sangat jarang mengangkat topik kasus ini.

- 7) Kewajiban orang tua terhadap hak anak

Hak anak mencakup biaya hidup: Sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan

- 8) Alasan Ayah tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian

Penyebabnya ayah tidak menafkahi anak lagi : memang kurang bertanggung jawab, bekal ilmu agama tidak ada atau minim.

- 9) Peran tokoh ulama dalam menyelesaikan keterlantaran anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya oleh ayah pasca perceraian

Secara khusus untuk menyelesaikan kasus ini belum ada, namun jika ada pengaduan-pengaduan, disitu ulama mencoba memberikan solusi, namun selama ini belum ada seseorang yang mengadukan masalah tersebut secara khusus kepada beliau.

3. Upaya yang Dilakukan Pihak Pemerintahan Nagari Terhadap Hak Anak yang Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur

Dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah nagari pakan rabaa timur tentang solusi bagi ayah yang tidak memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

a. Tentang Pengaduan Kasus Kelalaian Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Kepada Pihak Pemerintahan.

Menurut pengakuan pemerintah wali nagari tidak banyak para janda yang mengadukan kasus kelalaian seorang ayah terhadap anaknya dalam memenuhi hak anak kepada pihak pemerintahan. Sekalipun ada hanya dilakukan pengaduan secara pribadi (dirumah kediaman bapak wali nagari), tidak sampai masuk kedalam buku kasus yang harus diselesaikan secara pemerintahan. dan itu sangat jarang sekali terjadi pengaduan.

b. Tentang Solusi dan Sanksi

Pihak pemerintahan nagari pakan rabaa timur belum membuat aturan khusus mengenai masalah kelalaian ayah terhadap hak anak pasca perceraian baik solusi maupun sanksi dalam aturan pemerintahannya, sekalipun ada yang mengadukan masalah tersebut, pemerintah hanya memberikan solusi secara kekeluargaan. Solusi secara kekeluargaan inipun dilakukan secara hukum adat, yakni, ketika seorang janda mengadukan masalah tersebut kepada pihak pemerintahan, bapak selaku pemerintah nagari memanggil seorang mamak pusako dari anak janda tersebut, beliau meminta agar mamak mengambil alih untuk memenuhi hak nafkah anak yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya, keputusan itu diambil pemerintah berdasarkan adat istiadat setempat, yakni adat matrelinear dalam aturan adat minangkabau. Dimana seorang mamak pusako berkewajiban menafkahi kemenakannya yang biayanya diambil dari harato pusako tinggi.

Namun mengenai sanksi untuk ayah belum ada dilakukan, sehingga kelalaian tanggung jawab tersebut belum teratasi.

4. Telaah Terhadap Buku-Buku Adat Minangkabau Yang Mengatur Tentang Hak Anak

Didalam buku keluarga adat minang kabau yang berjudul *Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* karya Yaswirman (2006). Dalam bukunya terkait dengan beban tanggung jawab keluarga menurut kekerabatan matrilineal, selain kedua orang tua secara hirarki, mamak juga termasuk dalam kategori ini. Mamak termasuk orang yang berkuasa terhadap keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah kemenakannya yang menjadi anak dalam keluarga inisi.¹⁷

¹⁷Yaswirman, *Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 171

Jadi dalam adat minang ini, selain anak kandung menjadi tanggung jawab mamak, kemanakan juga orang yang harus ditanggung jawabi untuk memberi kebutuhan hidupnya yang diambil dari harta pusaka tinggi.

didalam buku tersebut menjelaskan “Jika tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sampai mereka dewasa, maka tanggung jawab dan kekuasaan mamak terhadap kemanakan seakan-akan bukan dalam waktu yang terbatas. Kekuasaan itu mulai terlihat sejak kemanakan masih kecil, mencarikan jodoh, sampai berumah tangga. Biaya untuk kelangsungan hidup rumah tangganya ditanggung oleh mamak yang diambilkan dari penghasilan harta pusaka tinggi, kendati suaminya berkecukupan atau tidak”¹⁸

Namun sekarang sudah terjadi pergeseran kekuasaan mamak terhadap anak diakibatkan menipisnya harta pusaka tinggi dan semakin berkembangnya anak kemanakan, sehingga harta pusaka tinggi tidak mencukupi untuk diandalkan dalam pemenuhan nafkah anak, sehingga zaman sekarang anak-anak dibesarkan dengan harta pencarian orang tuanya sehingga kekuasaan ayah sudah kuat dalam keluarga intinya. Maka jika dihubungkan dengan masalah kasus terlantarnya anak pasca perceraian sudah menjadi kesalah ayahnya yang mempunyai tugas pokok dalam memenuhi hak nafkahnya.

5. Telaah tentang Undang-Undang dan pidana Republik Indonesia Terhadap Penelantaran Hak Anak

Dinegara kita Indonesia ada aturan yang menjamin perlindungan hak anak, berikut ini adalah hasil kajian pustaka saya tentang Peraturan Undang-undang tersebut yang tertuang pada UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia¹⁹.

Pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:²⁰

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhikewajiban tersebut , pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²¹

¹⁸Ibid, hlm. 172

¹⁹ Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak. Hal 1*

²⁰ Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika2007), h. 66-67

²¹ *Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Cet. V, h. 16

Sanksi yang tegas sudah diatur pada pasal 49 huruf a UU PDKRT bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00.

Didalam pasal 2 UU perlindungan anak tentang asas dan tujuan, hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Dan penghargaan terhadap pendapat anak²²

Dalam pasal 13 tentang hak dan kewajiban anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi
3. Penelantaran
4. Kekejaman, penganiayaan dan kekerasan
5. Ketidakadilan
6. Dan perlakuan salah lainnya.²³

Pasal 20 tentang kewajiban dan tanggung jawab. Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua berkeajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak

Ketentuan pidana pasal 77; setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. Diskriminasi terhadap anak, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)²⁴.

Demikian adalah undang-undang yang mengatur perlindungan hak anak, sehingga setiap pelanggaran atau pengabaian dan penelantaran anak, maka berhak untuk mengadukan dan menuntut keadilan pada lembaga hukum Indonesia.

Namun dalam beberapa kasus diatas, tidak satupun pihak istri mengadukan kelalaian ayah anaknya untuk menafkahi kepihak hukum. Kemungkinan disebabkan oleh ketidak tahuan hukum atau rasa toleransi.

7. Pembahasan

a. Analisis Tentang Kelalaian Ayah Dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan analisa telah didapatkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian adalah karena kelalaian ayah, baik karena ketidaktahuan

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hlm. 3

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal 4

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal 12

tentang hukum syara' maupun karena sengaja melepaskan tanggung jawab. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengaitkan tidak terpenuhinya nafkah tersebut karena adat matrilinear yang dipegangnya. Namun disini yang perlu digaris bawahi bahwa ketidak terlaksananya lagi atas pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sudah sangat banyak terjadi dan sudah dianggap biasa dinagari tersebut. Sehingga hal tersebut layak menjadi sorotan kacamata hukum. Kenapa sampai dibiarkan saja.

Jika ditinjau dalam hukum adat, memang tidak ada hukum adat minang yang secara tertulis menerangkan kewajiban ayah untuk tetap memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Akan tetapi adat minang tetap berpendapat bahwa kewajiban menafkahi anak pasca perceraian tetap dipikul oleh ayah. karena mereka menyandarkan pada hukum Syara' yakni Qur'an dan Hadis yang menyerukan Ayah untuk bertanggung jawab memenuhi nafkah anak dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Hanya saja aturan itu tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang.

b. Analisis tentang ketegasan hukum yang melindungi hak anak pasca perceraian di nagari pakan rabaa timur

berdasarkan analisa tentang hukum di Nagari Pakan Rabaa Timur, pihak pemerintah wali nagari mengakui bahwasanya belum ada aturan secara khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari sini bisa dinilai bahwa belum ada ketegasan hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak anak yang terlantar akibat kelalaian ayah pasca perceraian. sehingga kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi.

Didalam Undang-undang Republik Indonesia juga sudah diatur tentang perlindungan anak, termasuk didalamnya perlindungan hak anak. Disana juga sudah ditegaskan tentang sanksi dan denda bagi Ayah yang mangkir terhadap tugasnya. Namun sayangnya kemungkinan karena ketidak tahuan masyarakat tentang perlindungan ini atau karena tingginya rasa toleransi, maka anak-anak yang ditinggalkan dan tidak diberi nafkah tersebut pasrah saja, karena tidak ada yang menuntut serta memperjuangkan hak mereka, sehingga kasus-kasus seperti ini tetap terjadi, dan bisa jadi semakin marak.

8. Kesimpulan

Studi ini adalah Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh, Kabupaten Solok Selatan, sebuah nagari yang merupakan ranah minang mempunyai adat istiadat Minangkabau. Di nagari ini penulis tertarik mengangkat fenomena banyaknya anak-anak yang terlepas dari haknya mendapatkan nafkah dari ayah pasca perceraian. Penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian adalah karena kelalaian ayah itu sendiri, baik karena ketidak tahuan tentang hukum syara' maupun karena kesengajaan melepaskan tanggung jawab.

Walaupun ada sebagian pendapat yang mengaitkan tidak terpenuhinya nafkah tersebut karena adat matrilinear yang dipegangnya. Jika ditinjau dalam hukum adat minangkabau, seorang mamak pusako mempunyai hak wewenang tertinggi bagi kemenakannya termasuk dalam pemenuhan nafkah kemandirian, posisi ini berada di atas wewenang ayah kandung anak itu sendiri, namun karena pergeseran waktu dan semakin menipisnya harta pusaka tinggi serta asimilasi agama Islam yang kuat, adat tersebut sudah bergeser sehingga wewenang ayah menempati posisi yang tinggi terhadap anak, bukan mamak lagi, termasuk hak nafkah anak, mamak pada masa ini hanya sebagai simbol saja dan hanya mengurus masalah-masalah upacara-upacara adat. Namun yang harus digaris bawahi falsafah adat minang yang mengatakan bahwa "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*", sehingga jika konsisten dengan falsafah tersebut maka kewajiban memenuhi hak nafkah anak merupakan kewajiban yang dipikul oleh ayah sepenuhnya baik dalam pernikahan maupun pasca perceraian.

Tanggapan para tokoh adat dan tokoh ulama mengatakan bahwa kasus ini merupakan kelalaian, namun begitu peran tokoh ulama juga belum ada untuk menangani kasu-kasu yang terjadi, begitu juga tokoh adat belum pernah merembukkan masalah tersebut secara khusus untuk diselesaikan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia juga sudah diatur tentang perlindungan hak anak. Disana juga sudah ditegaskan tentang sanksi dan denda bagi Ayah yang mangkir terhadap tugasnya. Namun sayangnya tidak ada satu kasuspun yang menuntut kepihak hukum, sehingga kasus-kasus seperti ini tetap terjadi. Sementara ketegasan hukum dalam pihak pemerintah nagari setempat belum mengatur secara khusus tentang kasus tersebut, belum ada solusi dan sanksi yang ditetapkan, karena pemerintah nagari sifatnya adalah menunggu pengaduan, sementara tidak satupun dari kasus tersebut yang mengadukan kepada pihak pemerintah nagari.

Sehingga karena tidak pernah ada usaha penanggulangan kasus tersebut, baik dari tokoh adat, ulama maupun pihak pemerintah nagari, akibatnya banyak anak terlantar, terganggu kebutuhan, mental dan psikologisnya akibat kelalaian ayah yang pergi pasca perceraian. Sehingga hal ini akan berimbas pada masadepan anak yang kerugiannya bukan hanya dirasakan oleh pribadi tetapi juga ditengah-tengah sosial, sebab anak adalah bagian dari masyarakat yang kelak akan menentukan kemajuan sebuah negeri.

b. Saran

Untuk menciptakan masyarakat madani yang sejahtera dari generasi yang muda hingga yang tua dibutuhkan ketegasan hukum, keadilan serta amar-ma'ruf nahi munkar, mensosialisasikan kebenaran, aturan dan undang-undang.

Disini masih banyaknya masyarakat yang awam tentang hukum syari'at agama dan hukum Undang-undang negara. Sehingga tidak ada kesadaran ataupun tuntutan-tuntutan ketika terjadi pelanggaran pengabaian hak nafkah anak oleh Ayah pasca perceraian.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka Solusi yang bisa kita tawarkan disini, dibutuhkan pencerdasan hukum ketengah-tengah masyarakat, baik hukum syari'at agama maupun hukum undang-undang negara tentang kewajiban ayah untuk tetap memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian serta himbauan bagi korban untuk menuntut ketika terjadi pelanggaran.

Untuk merealisasikan ketegasan hukum tersebut, maka ada hal-hal yang harus dilakukan bagi para petinggi-petinggi rakyat:

1. Pemeritah nagari perlu membuat PERNA (peraturan nagari) untuk menangani kasus kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh ayah dalam memenuhi hak anak pasca perceraian.
2. Tokoh ulama perlu mengusulkan PERDA (peraturan daerah) untuk menangani kasus kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh ayah dalam memenuhi hak anak pasca perceraian
3. Para tokoh adat perlu memasukkan aturan untuk menangani kasus kelalaian yang dilakukan secara sengaja oleh ayah dalam memenuhi hak anak pasca perceraian dalam aturan adat Minangkabau sebagai realisasi falsafah "Adat basandi syara' Syara' basandi Kitabullah".

Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan dan sangat urgen demi melindungi hak-hak anak dan menjaga masa depan anak yang cerah, sehingga akan menciptakan generasi yang kuat untuk kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalaq*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)
- 'Abd al Rahman ibn Umar Ba'alawi, *Bughyah al Musytarsidin* (Semarang: Usaha Keluarga, tt)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1969)
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Al-Sana'any, *Subul as Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya Al Turas Al Araby 1960)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Asyhari dan Ummu Khairah, *Kupinang engkau secara Islami* (Surabaya:Putra Pelajar, 2001)
- Assyaukanie Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah,1998)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat II*, (Bandung: Pustaka setia, 2010)
- Bustami, *al-Qur'an dan Tafsirnya* Dep. Agama, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991)
- Bunyamin mahmud, agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Seti,2017)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Semarang, Toha Putra, 1989)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*(Jakarta: 1996) kutipan dari UU Perkawinan Indonesia -1-1974
- Ghozali Abdurrahman, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVII, (Jakarta: Panjimas, 1977)
- Hamka, *Tafsir al Azhar* Jilid V (Sigapura: Pustaka Nasional
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul al- Maram*, ((Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004)
- Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah 2016)
- KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 5) Electronic Book, tt
- Manawir Sjadli, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), (Surabaya: Karya, 1991)
- Muhdlor A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan 1994)
- Muhammad bin Muh.al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, 1934)
- M.Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: al-Hidayah, 1964)
- Muhammad al-Khatib al-Syarbainy, *Mugny al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1997)
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikri, 1957)
- Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan 1994)

- Muhaad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Rahman Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013)
- Rusdi, *et al*, *Nagari Pakan Rabaa Timur Menggapai Asa*, (Pakan Rabaa Timur: Team Wali Nagari, 2012)
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2014)
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983)
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)
- Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Elektronik Book
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam Wa 'Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1979)
- Yaswirman, *Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2006)